



P U T U S A N

Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Alex Als Sumardi
Tempat Lahir	: Palembang
Umur/Tanggal Lahir	: 50 tahun / 09 April 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Kapuk Raya Rt.013/016 Kelurahan Cengkareng Kecamatan Cengkareng Jakarta barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Pendidikan	: SD kelas 3

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022 ;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022 ;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 574 /Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 03 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 24 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alex Als Sumardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *pencurian*, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan di Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota fyer boutique tanggal 12 Juli 2022
 - 1 (satu) buah flashdisk merk san Disk ukuran 2 GBTetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanannya

----- Bahwa terdakwa Alex Als Sumardi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juli 2022 atau masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di toko Fyer Boutique (milik saksi Andi Pratama) blok B Pasar Tanah Abang Lt.3 Los B 91-92 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 15.00 wib dengan berjalan kaki terdakwa berangkat dari rumah lalu terdakwa sampai didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Fyer Boutique (milik saksi Andi Pratama) blok B Pasar Tanah Abang Lt.3 Los B 91-92 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dan terlihat beberapa kantong plastic hitam berisi 48 pcs pakaian wanita/dress 8351 didepan toko maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya kemudian terdakwa sambil mondar mandir menggeser agak menjauh beberapa kantong warna hitam berisi beberapa pakaian Wanita dan setelah terkumpul lalu terdakwa mengambil secara perlahan kantong-kantong hitam tersebut kemudian dibawa pergi yang lalu dijual kepada pembeli seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang hasilnya telah hasil terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 13.00 wib terdakwa datang lagi ke Blok B Pasar Tanah Abang lalu terdakwa berhenti ditoko milik saksi Afriyos di Blok B Lantai 1 Los G No.89 Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat namun belum sempat terdakwa mengambil barang dagangan milik saksi Afriyos berupa beberapa celana pendek, perbuatan terdakwa dipergoki oleh costumer yang lalu terdakwa ditangkap oleh massa kemudian terdakwa diamankan ke Pos Security selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tanah Abang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Andi Pratama mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.5.382.000,- (lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

1. Saksi ANDI PRATAMA, pada pokoknya menerangkan :

- Pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya ;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 15.00 wib didepan toko Fyer Boutique (milik saksi) blok B Pasar Tanah Abang Lt.3 Los B 91-92 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat ;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu berupa 46 pcs pakaian Wanita/dress 8351 katun ;
 - Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 15.00 wib karyawan saksi yang bernama saksi Hamzah melaporkan kepada saksi kalau ada barang dengan nomor nota 277953 yang hendak dikirim telah hilang maka saksi segera menuju toko saksi kemudian saksi bersama dengan saksi Hamzah langsung mengecek CCTV toko dan terlihat terdakwa yang mengenakan kaos kombinasi warna biru hitam hijau mondar mandir didepan toko Fyer Boutique milik saksi sambil menggeser barang dengan menggunakan kakinya dan setelah agak jauh, lalu terdakwa mengambil barang tersebut dan segera pergi melarikan diri selanjutnya saksi segera melaporkan kepada security Pasar blok B Tanah Abang selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 12.00 wib saksi diberitahu oleh saudara saksi kalau terdakwa telah berhasil ditangkap dan diamankan di pos security maka saksi segera menuju pos security dan saksi melihat terdakwa benar telah diamankan ;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa, barang berupa 46 pcs pakaianwanita/dress 8351 katun yang dicuri dari toko saksi telah terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana uangnya telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.382.000,- (lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
2. Saksi **MUHAMMAD HAMZAH BAIDOWI**, keterangannya dibacakan depan persidangan;
- Pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya ;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 15.00 wib didepan toko Fyer Boutique (milik saksi Andi Pratama) blok B Pasar Tanah Abang Lt.3 Los B 91-92 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu berupa 46 pcs pakaian Wanita/dress 8351 katun ;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 15.00 wib saat saksi sedang bekerja di Toko Fyer Boutique milik saksi Andi Pratama namun saat saksi hendak mengirim barang nomor nota 277953 kepada costumer, barang tersebut tidak ada lalu saksi berusaha mencari namun tidak berhasil kemudian saksi melihat dari rekaman CCTV toko dan terlihat terdakwa yang mengenakan kaos kombinasi warna biru hitam hijau mondar mandir didepan toko Fyer Boutique sambil menggeser barang dengan menggunakan kakinya dan setelah agak jauh, lalu terdakwa mengambil barang tersebut dan segera pergi melarikan diri selanjutnya saksi melaporkan kepada saksi Andi Pratama dan tidak lama kemudian, saksi Andi Pratama datang ketoko lalu melihat rekaman CCTV dan melaporkan ke pos security Pasar Tanah Abang blok B Tanah Abang Jakarta Pusat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perbuatan terdakwa saksi Andi Pratama mengalami kerugian sebesar Rp.5.382.000,- (lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

3. Saksi AFRIYOS, keterangannya dibacakan depan persidangan;

- Pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 13.00 wib terdakwa hampir mengambil barang dagangan milik saksi berupa beberapa celana pendek ditoko saksi yang terletak di

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B Lantai 1 Los G No.89 Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat
namun berhasil dipergoki oleh costumer ;

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 13.00 wib selesai saksi Sholat Jum'at, saksi mendapat telepon dari teman saksi yang memberitahu kalau barang dagangan saksi berupa beberapa celana pendek hendak diambil terdakwa akan tetapi dipergoki oleh salah seorang costumer dan terdakwa ditangkap masa yang lalu diamankan ke pos security maka saksi segera menuju pos security dan benar terdakwa telah berhasil ditangkap kemudian terdakwa mengakui perbuatannya bahkan terdakwa juga mengakui kalau telah mengambil barang milik saksi Andi Pratam di toko Fyer Boutique namun barang-barang tersebut telah terdakwa jual.

4. **Saksi KORNELIUS BOIK**, keterangannya dibacakan depan persidangan;

- Pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, telah terjadi pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 15.00 wib didepan toko Fyer Boutique (milik saksi) blok B Pasar Tanah Abang Lt.3 Los B 91-92 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat ;
- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 13.00 wib saat saksi sedang berpatroli di area Pasar Tanah Abang, saksi mendapat informasi kalau terdakwa ditangkap massa saat hendak mengambil barang dagangan milik saksi Afriyos di Blok B Lt.1 Los G No.89 Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat dan ditahan di Pos Security lalu saksi segera menuju Pos Security dan benar terdakwa telah ditahan di Pos Security maka saksi segera menanyai terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya yang hendak mengambil barang dagangan milik saksi Afriyos namun keburu ketahuan oleh massa dan terdakwa juga mengakui telah mengambil barang dagangan milik saksi Andi Pratama berupa 46 pcs pakaian wanita/dress 8351 katun selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Polsek Tanah Abang untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas
Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada saat terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 13.00 wib di Blok B Lantai 1 Los G No.89 Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 15.00 wib didepan toko Fyer Boutique (milik saksi) blok B Pasar Tanah Abang Lt.3 Los B 91-92 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat berupa 46 pcs pakaian Wanita/dress 8351 katun dan pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 13.00 wib di sebuah toko di Blok B Lantai 1 Los G No.89 Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat namun belum sempat terdakwa membawa beberapa celana pendek dari toko, aksi terdakwa tersebut dipergoki oleh salah satu costumer yang lalu terdakwa ditangkap oleh massa dan dibawa ke Pos security ;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 15.00 wib dengan berjalan kaki terdakwa berangkat dari rumah lalu terdakwa sampai didepan toko Fyer Boutique (milik saksi Andi Pratama) blok B Pasar Tanah Abang Lt.3 Los B 91-92 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dan terlihat beberapa kantong plastic hitam berisi 48 pcs pakaian wanita/dress 8351 didepan toko maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya kemudian terdakwa sambil mondar mandir menggeser agak menjauh beberapa kantong warna hitam berisi beberapa pakaian Wanita dan setelah terkumpul lalu terdakwa mengambil secara perlahan kantong-kantong hitam tersebut kemudian dibawa pergi yang lalu dijual kepada pembeli seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang hasilnya telah hasil terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 13.00 wib terdakwa datang lagi ke Blok B Pasar Tanah Abang lalu terdakwa berhenti ditoko milik saksi Afriyos di Blok B Lantai 1 Los G No.89 Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat namun

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat terdakwa mengambil barang dagangan milik saksi Afriyos berupa beberapa celana pendek, perbuatan terdakwa dipergoki oleh costumer yang lalu terdakwa ditangkap oleh massa kemudian

terdakwa diamankan ke Pos Security selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tanah Abang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Bahwa maksud terdakwa melakukan pencurian adalah hasilnya dijual untuk dipergunakan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota fyer boutique tanggal 12 Juli 2022;
- 1 (satu) buah flashdisk merk san Disk ukuran 2 GB;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 15.00 wib didepan toko Fyer Boutique (milik saksi) blok B Pasar Tanah Abang Lt.3 Los B 91-92 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 15.00 wib dengan berjalan kaki terdakwa berangkat dari rumah lalu terdakwa sampai didepan toko Fyer Boutique (milik saksi Andi Pratama) blok B Pasar Tanah Abang Lt.3 Los B 91-92 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dan terlihat beberapa kantong plastic hitam berisi 48 pcs pakaian wanita/dress 8351 didepan toko maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya kemudian terdakwa sambil mondar mandir menggeser agak menjauh beberapa kantong warna hitam berisi beberapa pakaian Wanita dan setelah terkumpul lalu terdakwa mengambil secara perlahan kantong-kantong hitam tersebut kemudian dibawa pergi yang lalu dijual kepada pembeli seharga

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst.



Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang hasilnya telah hasil terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 13.00 wib terdakwa datang lagi ke Blok B Pasar Tanah Abang lalu

terdakwa berhenti ditoko milik saksi Afriyos di Blok B Lantai 1 Los G No.89 Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat namun belum sempat terdakwa mengambil barang dagangan milik saksi Afriyos berupa beberapa celana pendek, perbuatan terdakwa dipergoki oleh costumer yang lalu terdakwa ditangkap oleh massa kemudian terdakwa diamankan ke Pos Security selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tanah Abang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Andi Pratama mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.5.382.000,- (lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa Alex Als Sumardi, lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat tuntutan ini. Bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta selama proses perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari diri terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya. Menurut pendapat Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 mengatakan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda sudah berada ditangan pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui".

Berdasarkan fakta dipersidangan yang berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, petunjuk maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 13.00 wib di Blok B Lantai 1 Los G No.89 Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 15.00 wib didepan toko Fyer Boutique (milik saksi) blok B Pasar Tanah Abang Lt.3 Los B 91-92 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat berupa 46 pcs pakaian Wanita/dress 8351 katun dan pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 13.00 wib di sebuah toko di Blok B Lantai 1 Los G No.89 Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat namun belum sempat terdakwa membawa beberapa celana pendek dari toko, aksi terdakwa tersebut dipergoki oleh salah satu costumer yang lalu terdakwa ditangkap oleh massa dan dibawa ke Pos security ;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 15.00 wib dengan berjalan kaki terdakwa berangkat dari rumah lalu terdakwa sampai didepan toko Fyer Boutique (milik saksi Andi Pratama) blok B Pasar Tanah Abang Lt.3 Los B 91-92 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dan terlihat beberapa kantong plastic hitam berisi 48 pcs pakaian wanita/dress 8351 didepan toko maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya kemudian terdakwa sambil mondar mandir menggeser agak menjauh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kantong warna hitam berisi beberapa pakaian Wanita dan setelah terkumpul lalu terdakwa mengambil secara perlahan kantong-kantong hitam tersebut kemudian dibawa pergi yang lalu dijual kepada pembeli seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang hasilnya telah hasil terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 13.00 wib terdakwa datang lagi ke Blok B Pasar Tanah Abang lalu terdakwa berhenti ditoko milik saksi Afriyos di Blok B Lantai 1 Los G No.89 Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat namun belum sempat terdakwa mengambil barang dagangan milik saksi Afriyos berupa beberapa celana

pendek, perbuatan terdakwa dipergoki oleh costumer yang lalu terdakwa ditangkap oleh massa kemudian terdakwa diamankan ke Pos Security selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tanah Abang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Bahwa maksud terdakwa melakukan pencurian adalah hasilnya dijual untuk dipergunakan sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Andi Pratama mengalami kerugian sebesar Rp.5.382.000,- (lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tungal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan semua barang bukti tersebut masing-masing akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa di depan persidangan terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALEX Als SUMARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEX Als SUMARD berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota fyer boutique tanggal 12 Juli 2022
- 1 (satu) buah flashdisk merk san Disk ukuran 2 GB

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari RABU, tanggal 21 DESEMBER 202, oleh H. Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dulhusin, S.H., M.H dan Bambang Sucipto, S.H MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, Andry Kurniawan, SE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Anneke, S.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa. ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dulhusin., S.H.MH

Dariyanto., S.H., M.H,

Bambang Sucipto., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andry Kurniawan S.E, S.H.,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)